

ANALISIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tjk)

Mu'ammarr Fachri Ismail
fachri282828@gmail.com
Universitas Lampung

Abstrak: Anak perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Penerapan sanksi yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana anak dilaksanakan dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversifikasi. Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Diversifikasi diterapkan dalam sistem peradilan untuk anak-anak pelaku penyalahgunaan narkotika dan Mengapa terdapat hambatan dalam penerapan Diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah normatif, Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Data Sekunder pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada dari Studi Putusan, Studi Perpustakaan berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan Hasil Penelitian upaya penerapan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, penerapan diversifikasi dilihat dari segi perkara yang dilakukan oleh anak, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Semua pihak bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi maka anak atas perkara anak yang berkonflik pada hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi anak. Saran Penelitian Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, harus memperhatikan pertimbangan – pertimbangan yuridis dan non yuridis, menjamin kepentingan terbaik bagi anak, sehingga yang dapat menentukan dan menjatuhkan sanksi yang tepat bagi anak, agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bermanfaat bagi masa depan anak, dan bukan sebaliknya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Narkotika, Anak, Diversifikasi, Rehabilitasi.

Abstract: Children need protection from various negative impacts of drug abuse, psychotropic substances, and other addictive substances. The imposition of sanctions in cases involving child offenders is carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The fundamental substance of this law is the explicit regulation regarding diversion. The problem addressed in this thesis is: How is diversion implemented in the juvenile justice system for children involved in drug abuse, and why are there obstacles in the application of diversion to child offenders involved in drug abuse? The research method used in this study employs a normative problem approach. The data sources used in this thesis are secondary data from an understanding of the issues in the research based on existing realities from case studies and library studies related to the research. Based on the research findings, the implementation of diversion for children in conflict with the law can be seen in terms of cases involving children. Not all cases of children in conflict with the law need to be resolved through formal court proceedings, providing alternatives for resolution with a restorative justice approach. All parties work together to address the problem and create an obligation to improve everything by involving victims, children, and the community in seeking solutions, thus diversion can be applied to cases involving children in conflict with the law for the best interests of the child, considering justice for the child. Research suggests that judges, before delivering judgments on child offenders involved in drug abuse, must consider both legal and non-legal considerations, ensuring the best interests of the child. This ensures that sanctions imposed are appropriate for the child's future and beneficial for rehabilitation purposes, rather than the contrary.

Keywords: Legal Protection, Drugs, Children, Diversi, Rehabilitation.

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, menurut dasar-dasar dan aturan-aturan.

Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun. Korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Sesuai aturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang UU Narkotika, Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas untuk sehari pakai dalam pasal tersebut seharusnya pengguna narkotika dilakukan Rehabilitasi untuk sebagai proses pengobatan, tetapi banyak kasus narkotika yang justru mengabaikan pasal ini sehingga tidak sedikit yang justru masuk penjara. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah adalah suatu bentuk usaha dalam melakukan usaha dalam mencapai dan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan Tesis menggunakan pendekatan Normatif yaitu dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, serta teori-teori hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Hukum merupakan suatu hal yang harus ada dalam masyarakat, tujuan dari penciptaan hukum itu sendiri adalah agar tercipta keadaan yang sesuai dengan tujuan dari penciptaan hukum itu sendiri. Ada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. sedikit anak yang justru memiliki akhlak yang tidak baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dikarenakan faktor dari dalam dirinya dan dari luar mereka mengadopsi perilaku yang mampu menimbulkan berbagai risiko Kesehatan, termasuk penyalahgunaan narkotika terkhusus anak melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang mana masih menjadi fenomena yang sulit dihindari dalam tatanan sosial masyarakat.

Penelitian ini lebih menekankan upaya diversi sebagaimana telah diamanatkan dalam UU SPPA, mengingat undang-undang telah memberikan jaminan terhadap hak anak atas beberapa hal. Pertama, anak yang menjalani hukuman di tidak menjamin menjadikan anak akan semakin baik. Penanganan perkara tindak pidana narkotika melalui upaya keadilan restoratif memberikan jarak bagi anak dari proses proses peradilan untuk menghindari dampak yang ditimbulkan berupa trauma psikologis dan dampak negatifnya dari proses penegakan hukumnya. Tentunya dalam penanganan di pengadilan, jenis ketergantungan yang dialami oleh terdakwa, motivasi memakai atau mengkonsumsi

narkotika merupakan fakta yang perlu diungkap, disamping hal-hal yang meringankan dan memberatkan untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam memberikan putusannya agar bisa memberikan efek terhadap perubahan perilaku agar menjadi anak yang lebih baik.

Diversi merupakan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan bantuan, rehabilitasi, dan pembinaan untuk membantu mereka pulih dari penyalahgunaan narkotika. Jika diversi gagal, anak-anak tersebut mungkin kehilangan peluang untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Tanpa intervensi yang tepat, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan tidak mendapatkan diversi dapat menjadi lebih rentan terhadap keterlibatan lebih lanjut dalam kegiatan kriminal. Hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka dan masyarakat sekitar. Dalam analisis ini, terlihat bahwa kegagalan atau tidak dilaksanakannya diversi dapat memiliki dampak yang signifikan pada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, baik secara hukum maupun secara psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa diversi dilaksanakan secara efektif dan bahwa anak-anak tersebut menerima bantuan dan pembinaan yang sesuai untuk memulihkan diri dan mencegah keterlibatan kriminalitas yang lebih lanjut.

B. Hambatan Penerapan Diversi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika

Para pecandu atau pengguna narkotika terutama anak yang pada dasarnya dari aspek emosi dan pola pikir sehingga secara hukum belum dianggap cakup, pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan narkotika, dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya mengatur bahwa anak wajib diberikan

perlindungan baik dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua demi hidup dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, bagi anak pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi jo. Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa setiap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika wajib diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi dengan cara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perlindungan anak merupakan bentuk konkrit adanya rasa adil dalam kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu diprioritaskan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tindakan dalam memberikan perlindungan terhadap anak akan menimbulkan konsekuensi hukum, yang dalam hubungannya dengan hukum positif maupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari seluruh putusan yang dijatuhkan oleh Hakim berupa pidana penjara terhadap anak, menunjukkan kalau Hakim yang memutuskan perkara tersebut adanya pengaruh dari pemikiran positifis, Artinya apabila suatu aturan sudah dirumuskan dalam Undang-Undang, maka aturan tersebut menjadi dasar hukum untuk memutus suatu perkara, dan menjadi pertimbangan utama, dalam artian bahwa apabila sudah dirumuskan dalam Undang-Undang, maka menjadi dasar untuk diterapkan, termasuk kepada anak-anak korban penyalahgunaan narkotika. Putusan hakim yang yang umumnya berupa pidana penjara, padahal anak sebagai pengguna merupakan korban, sudah sepatutnya Treatment yang dijatuhkan berupa rehabilitasi, karena dianggap lebih bermanfaat diberikan dibandingkan dengan sanksi Pidana.

Kegagalan atau tidak dilaksanakannya diversi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Berikut adalah beberapa analisis tentang akibat hukumnya: Jika diversi gagal atau tidak dilaksanakan, anak tersebut kemungkinan akan diproses melalui sistem peradilan pidana. Ini dapat menyebabkan mereka terkena sanksi hukum seperti penahanan, denda, atau hukuman lainnya, tergantung pada keparahan tindak pidana yang mereka lakukan. Penanganan melalui sistem peradilan pidana dapat mengakibatkan tercatatnya catatan kriminal bagi anak tersebut. Catatan kriminal ini dapat berdampak negatif pada masa depan

mereka, seperti kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau akses ke pendidikan tinggi. Tanpa intervensi rehabilitasi yang tepat, anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan tidak mendapatkan diversi berisiko tinggi untuk melakukan tindakan kriminal serupa di masa depan. Ini dapat menyebabkan siklus kejahatan yang berkelanjutan dan berbahaya. Pengalaman diproses melalui sistem peradilan pidana dapat memiliki dampak psikologis yang serius pada anak-anak, termasuk meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Ini dapat memperburuk kondisi kesehatan mental mereka.

Hambatan penerapan Diversi terhadap Anak penyalahguna Narkotika adalah Faktor kebudayaan, Hal ini karena di Indonesia terdapat kebudayaan hukum yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku yang mengarahkan Penyalahguna Narkotika di Hukum Penjara seperti Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika sedangkan menurut Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengarahkan penyalahguna wajib menjalani Rehabilitasi hal ini harus diserasikan menimbang penyalahguna ialah Anak yang Secara tegas negara memberikan perlindungan terbaik kepada anak sekalipun berkonflik dengan hukum. Hal ini dikuatkan pendapat Hakim utama kasus penyalahguna narkotika korbannya adalah dirinya sendiri Sehingga setiap penyelesaian perkara anak harus mempertimbangkan segala aspek kehidupan anak termasuk keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Maka apabila dengan sangat terpaksa harus merampas kemerdekaan anak itu merupakan jalan terakhir.

KESIMPULAN

1. Penerapan Diversi terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, Diversi anak penyalahguna narkotika adalah pendekatan yang penting dalam sistem peradilan Anak yang bertujuan untuk mengalihkan anak-anak dari proses hukum konvensional ke program rehabilitasi yang lebih berorientasi pada pemulihan. Aspek Penerapan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika adalah langkah yang penting dalam memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mereka. Namun, proses ini dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat, termasuk ketidakpercayaan dalam sistem hukum, kurangnya kesadaran akan alternatif, tekanan masyarakat dan media, serta keterbatasan sumber daya.
2. Hambatan dari Penerapan Diversi terhadap Anak penyalahguna narkotika. Penulis mempertimbangkan faktor hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program diversi ialah faktor kebudayaan hal ini karena di Indonesia terdapat kebudayaan hukum yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku yang mengarahkan Penyalahguna Narkotika di Hukum Penjara seperti Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Dengan mengatasi faktor penghambat, diharapkan penerapan diversi dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika, serta mendorong pencegahan terhadap kriminalisasi lebih lanjut di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijayanti, Mita. 2017. Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika. *Jurnal Perspektif Hukum*.
- Indah Anjani, Sheira. Boy Karmulrubog Hutasoit, Hight. 2022. Risk Factors for Drug Abuse in Adolescents. *Medical Profession Journal of Lampung*.
- Nashriana. 2011. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Karya tulis ilmiah FH Unsri
- Noni Ana D, Erna Dewi, Deni Achmad. 2015. Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Poenale* vol 3, No 3
- Purbant, Hardy. Hidayat, Bahrul. 2023. Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah. Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*.
- Romdoni. Muhamad. 2019. Overview on The Role of National Anti-Narcotics Agency and The Constraints of Law Enforcement Baed on Criminal Law Number 35 of 2009 on Narcotics. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(11).

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang UU Narkotika

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Hastuti Hakim Yustisial Litbang Diklat Kumdil MA RI, Senin , 1 juli 2024.